



PUTUSAN

Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

XXXXX yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Mautang, S.H, dan rekan, ronnymautang90@gmail.co, Advokat yang beralamat di XXXXX, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah di legalisir di Kepaniteraan XXXXX tanggal 20 agustus 2024 Dengan Register Nomor XXXXX, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan XXXXX pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Sah yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 di XXXXX yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXX sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX Tanggal 27 November tahun 2017
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Yang beralamat di XXXXX Propinsi NTT;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama XXXXX jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal XXXXX dan XXXXX jenis kelamin Perempuan lahir di Alor pada tanggal XXXXX dan XXXXX jenis kelamin perempuan lahir di Alor pada tanggal XXXXX;
4. Bahwa setelah perkawinan pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman nyaman dan damai layaknya sebuah rumah tangga Sampai dengan sekitar tahun 2020 mulai terjadi percekcoan antara Pengggugat dan Tergugat yang dilatar belakangi dengan Penggugat Kurang mampu menafkai Tergugat dan anak-anak;
5. Bahwa sampai dengan Tahun 2021 percekcoan antara Penggugat dan Tergugat Sudah Tidak Bisa di kendalikan lagi akhirnya pada Sekitar akhir tahun 2021 secara diam diam Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak anak dan Penggugat Tinggal sekarang di XXXXX XXXXX;
6. Bahwa selama pisah dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sering pergi menengok Para anak kandung Penggugat dan Tergugat di desa XXXXX akan tetapi tidak diijnkan oleh Tergugat sehingga Penggugat sulit Untuk menafkai para anak kandung Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh Karena Tergugat terus membatasi Penggugat untuk tidak boleh menengok Para anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga melalui gugatan ini pantas jika Penggugat meminta

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Majelis Hakim agar para anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dan XXXXX tetap dalam pengasuhan Penggugat dan beban menafkai ada pada pundak Penggugat Karna dengan begitu Penggugat mempunyai dasar Hukum yang lebih kuat untuk setiap waktu dapat dengan leluasa menengok dan atau menafkai Para anak kandung Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa bermula dari perkecokan sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang telah cukup memenuhi syarat sebagaimana yg diatur didalam psaal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Untuk itu dengan segala alasan yang sudah Penggugat uraikan diatas sudihlah kiranya bapak Ketua XXXXX dapat memanggil Penggugat dan Tergugat kemudian memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusannya dengan amar:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengggat dan Tergugat pada tanggal 27 November tahun 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX Putus karena Perceraian dengan segala akbiat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat masing masing bernanama XXXXX dan XXXXX dan XXXXXtetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah Kandung dan tanggung jawab menafkai tetap ada pada pundak Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil XXXXX paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk XXXXX, Mediator pada XXXXX, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara aquo ini, terlebih dahulu tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang di kemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh tergugat, selanjutnya eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang juga di sampaikan pada sidang hari Selasa 24 September 2024, sebagai berikut;

2. MATERI GUGATAN ATAU POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai dalil gugatan dalam posita angka 1 sampai angka 4 tergugat mengakui bahwa posita yang di tuliskan dalam gugatan penggugat benar adanya

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



2. Bahwa mengenai dalil gugatan dalam posita angka 5 dapat di bantah tergugat karna pertengkaran atau cek-cok yang terjadi antara penggugat dan tergugat di sebabkan oleh penggugat sendiri yang mana penggugat di duga mempunyai wanita idaman lain dan sering berkomunikasi,bertemu hal itulah yang membuat penggugat dan tergugat bertengkar hingga penggugat pergi secara diam-diam meninggalkan tergugat dan anak-anak

Dengan demikian dalil yang di sampaikan oleh penggugat dalam posita angka 5 adalah TIDAK BENAR dan dalil ini mohon di tolak atau tidak dapat di terima atau tidak dapat di kabulkan

3. Bahwa mengenai dalil gugatan dalam posita 6 dapat di bantah bahwa jika Tergugat perna melarang Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah suami syah dari Tergugat sendiri dan ayah dari anak-anak Tergugat, karena Penggugat memiliki kebiasaan meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa izin dan pemberitahuan kepada istri dan anak-anak. Hal tersebutlah yang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah antara penggugat dan tergugat.

Dengan demikian dalil yang di sampaikan penggugat dalam posita angka 6 adalah tidak benar dan dalil ini mohon di tolak

Berdasarkan uraian singkat di atas maka tergugat beranggapan penggugat merekayasa dalil-dalil untuk menguatkan gugatannya, Dengan demikian makamohon dipertimbangkan dan di putus yang seadil-adilnya;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat melalui dalil-dalik yang di sampaikan lewat posita angka 5 hingga 8 adalah tidak sempurna serta tidak memenuhi syarat untuk sidangkan pada tahap selanjutnya, dengan pertimbangan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas lewat uraian jawaban tergugat, maka dengan kerendahan hati tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan apabila dengan komunikasi yang baik

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



antara penggugat dan tergugat maka tergugat bersedia bercerai namun dengan beberapa catatan yaitu Hak asuh anak-anak di berikan kepada tergugat, Hak menafkahi anak-anak di bebaskan kepada penggugat sebesar RP 1.000.000-/ bulan (satu juta Rupiah setiap bulan) setiap tanggal 10 sampai pada ketiga anak menikah dan apabila hak menafkahi ini tidak di kabulkan oleh penggugat maka dengan hormat dan kerendahan hati tergugat memohon agar marga ketiga anak tersebut di ubah menjadi marga bujang ibunya (tergugat);

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas.
3. Menyatakan ketiga anak penggugat dan tergugat bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX dalam pengasuhan tergugat.
4. Menyatakan hak menafkahi ketiga anak penggugat dan tergugat bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX di bebaskan kepada penggugat sebesar RP 1000000/bulan (satu juta rupiah setiap tanggal 10)
5. Menyatakan marga ketiga anak berubah menjadi marga bujang tergugat
6. Menghukum penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berPerndapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya SUBSIDAIR;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et Bono);

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: XXXXX, tanggal 29 November 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: XXXXX, tanggal 29 November 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Asli dari fotocopy Surat Keterangan Pernah Memiliki Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil XXXXX dengan nomor XXXXX tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy dari Akta kelahiran anak ke satu XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy dari Akta kelahiran anak ke dua XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy dari Akta kelahiran anak ke tga XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy dari Surat nikah dari Gereja XXXXX Tertanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-8;
9. Asli dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXX, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-9.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXX;
- Bahwa istri dari Penggugat tinggalnya di wilayah XXXXX;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat pertengkar Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak melihat adanya kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah akan tetapi kapan dan dimana Saksi tidak tahu akan tetapi pemahaman Saksi dan dengar dari orang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan Penggugat tinggal di Bukapiting sedangkan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada berkunjung ke Penggugat;

2. XXXXX di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXX;
- Bahwa Istri dari Penggugat tinggalnya di wilayah XXXXX;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal di XXXXX dengan Istri (Tergugat) dan anak-anak dari mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, karena Saksi dahulunya bekerja dengan penggugat sebagai kondektur pada

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



mobilnya dan kami pernah kerumah Penggugat dan Tergugat mengambil alat-alat mobil saat itu;

- Bahwa Saksi dan Penggugat ambil alat-alat mobil di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXX sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di bukapiting sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat di Bukapiting akan tetapi Tergugat tinggal di XXXXX;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat saat ini adalah sopir dengan membawa mobil sendiri kalau dulu sopir akan tetapi membawa mobil orang tua dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy dari Surat nikah dari Gereja XXXXX Tertanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: XXXXX, tanggal 29 November 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil XXXXX dengan nomor XXXXX tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotocopy Akta kelahiran anak ke satu XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotocopy Akta kelahiran anak ke dua XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-5;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



6. Asli dan fotocopy Akta kelahiran anak ke tga XXXXX dengan Nomor: XXXXX tertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda T-6;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo* Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat diduga sering berkomunikasi dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa sertifikat pemberkatan nikah, P-1 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2005 dihadapan pemuka agama Kristen yakni XXXXX dan telah dicatatkan pada kutipan akta perkawinan tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-4, dan P-8 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikarunai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama XXXXX, lahir pada tanggal 28 April 2009 (vide P-5), anak kedua bernama XXXXX, lahir pada tanggal 14 Februari 2013 (vide P-6), dan anak ketiga bernama Tabita Kawangko, lahir pada tanggal 26 Mei 2019 (Vide P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah terjadi cek-cok mulut dan karena itulah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian dan dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hingga pada akhir tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhir tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sajalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November tahun 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat masing masing bernama XXXXX dan XXXXX dan XXXXX tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah Kandung dan tanggung jawab menafkai tetap ada pada pundak Penggugat, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama XXXXX, lahir pada tanggal 28 April 2009 (vide P-5), anak kedua bernama XXXXX, lahir pada tanggal 14 Februari 2013 (vide P-6), dan anak ketiga bernama Tabita Kawangko, lahir pada tanggal 26 Mei 2019 (Vide P-7), selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa XXXXX saat ini berusia 15 tahun, XXXXX saat ini berusia 13 Tahun dan XXXXX saat ini berusia 5 tahun, ketiganya tinggal bersama dengan Tergugat di XXXXX, selain itu baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya selalu memberikan perhatian serta merawat anak anaknya dengan baik hingga saat ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni XXXXX, XXXXX dan XXXXX yang selama ini berada dalam asuhan Tergugat diperlakukan secara tidak baik atau Tergugat lalai dalam memberikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk Anak XXXXX, XXXXX dan XXXXX berada dalam asuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-3 (ketiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan namun demikian untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka tentang hak asuh anak Majelis menetapkan sebagai berikut;

Menetapkan hak asuh anak XXXXX, XXXXX dan XXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat selaku ayah kandung;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Menimbang, bahwa petitum ke-4 (keempat) yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil XXXXX paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan Hukum tetap, majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka petitum keempat tersebut beralasan hukum dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera XXXXX untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis memerintahkan kepada Panitera XXXX untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sangatlah adil Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX adalah sah;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak XXXXX, XXXXX dan XXXXX berada dalam pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat selaku ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera XXXXX untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim XXXXX, pada hari Selasa, Tanggal 26 November 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua Murthada Moh. Mberu S.H., M.H., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.,

Raden Mar Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX



Menna Samudra Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2.....Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3.....Biaya panggilan..... | : | Rp20.000,00 |
| 4.....PNBP Panggilan..... | : | Rp20.000,00 |
| 5.....Materai.. | : | Rp10.000,00 |
| 6.....Redaksi Putusan..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp240.000,00; |
| (dua ratus empat puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXXX